



# Patologi kebidanan dalam Islam

Materi ke-2 KDI

Oleh

SITI ARIFAH. S.ST.,M.H

# Bedah Plastik

Operasi plastik dalam istilah ilmu kedokteran artinya berubah bentuk dengan cara pembedahan.

Pembahasan mengenai operasi plastik baru di jumpai dalam kitab fiqih jaman modern, yaitu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Operasi plastik yang baru di jumpai di dalam kitab fiqh jaman modern tersebut, apabila ditinjau dari tujuan pelaksanaannya ada dua jenis, yaitu:

1. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya; bibir sumbing, luka bakar, maupun cacat-cacat akibat kecelakaan.
2. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh, misalnya, hidung yang pesek dioperasi agar menjadi mancung.

- Seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal tertentu, untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia diperbolehkan melakukan operasi, karena orang yang mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, operasi untuk memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna sangat dianjurkan karena menolak bahaya dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat.

- Hal tersebut dapat dipahami jika seseorang telah mempunyai organ tubuh yang sempurna, maka ia tidak diperbolehkan melakukan operasi plastik, karena hal tersebut termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT. Operasi tersebut dilarang karena bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 195, yang artinya: “..... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.....”

- Pengertian Operasi Plastik Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu “Operasi” yang artinya “pembedahan” dan “Plastik” yang berasal dari empat bahasa yaitu, plasein (Bahasa Kunonya), plastiec (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Latin), plastics (Bahasa Inggris), yang kesemuanya itu berarti “berubah bentuk”, di dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan “plastics of surgery” yang artinya “pembedahan plastik.”

- Operasi Plastik yang Diperbolehkan dalam Hukum Islam
  - Operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan, sesuai dengan sebuah hadist yang menganjurkan agar kamu sekalian berobat, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dia mau berusaha dan berdo'a "Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah SWT, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua". (Hadist riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi).

## Contoh operasi plastik yang diperbolehkan menurut islam

- 1) Operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing, dan mata buta.
- 2) Operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau organ tubuh yang tersiram air panas, dan cacat yang lain yang diakibatkan kecelakaan

- Operasi Plastik yang Dilarang dalam Hukum Islam.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Islam juga menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik yang tidak diperbolehkan. Adapun operasi plastik yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah: a. Operasi plastik yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan pamer, karena apabila hal ini diperbolehkan maka akan menimbulkan rasa angkuh dan sombong.

- Contoh yang tidak diperbolehkan

Misalnya, hidung yang tadinya pesek setelah dioperasi menjadi mancung, sehingga orang tersebut tampak menarik dalam penampilan jasmani.

# Bedah Mayat

Bedah mayat adalah suatu tindakan dokter ahli untuk membedah mayat karena dilandasi oleh suatu maksud atau kepentingan-kepentingan tertentu seperti: kepentingan penegakkan hukum; menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim mayat; untuk mengeluarkan benda yang berharga dari mayat; dan untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran.

Tindakan pembedahan yang didasari oleh motif-motif tersebut dibolehkan dalam ajaran Islam, bahkan bisa dihukumkan wajib apabila keperluan bedah itu menempati level hajat atau darurat.

- Hadits yang melarang memecahkan tulang mayat atau dengan kata lain merusak mayat dalam pemaknaan penulis adalah apabila bedah mayat atau autopsi yang dilakukan seseorang tersebut dilakukan tanpa tujuan yang benar, maka hukumnya haram.

Termasuk pula bila pembedahan mayat itu melampaui batas dari *hajat* yang dibutuhkan .

# Cloning

**Kloning** merupakan langkah penggandaan (pembuatan tiruan yang sama persis) dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut.

Secara singkat, **kloning** dapat berlangsung melalui proses pengambilan sel dari tubuh **manusia**, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya.

- **Kloning embrio** adalah teknik medis yang memproduksi dua atau tiga monozigot (identik). Satu atau lebih sel dipindahkan dari **embrio** yang sudah mengalami fertilisasi dan didorong untuk berkembang menjadi satu atau lebih **embrio** duplikat.

# Cloning Menurut Islam

1. **Kloning** terhadap manusia dengan **cara** bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.
2. **Kloning** terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindari kemudharatan (hal-hal negatif).

# Cloning menurut undang-undang RI

*Kloning* secara eksplisit tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan *kloning* merupakan metode prokreasi tanpa melalui proses aseksual, maka hal tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Kesehatan disebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan, yakni hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan pada fasilitas kesehatan tertentu.